



# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025





**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 25 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kerja Pemerintah Daerah tahun 2025, Gubernur perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. BAB I PENDAHULUAN
  - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
  - c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
  - d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
  - e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
  - f. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
  - g. BAB VII PENUTUP
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menyusun dan menyempurnakan:

- a. rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
- b. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juli 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,


ttd

JOKO AGUS SETYONO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2024 NOMOR 51010

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA  
NIP 197612062002121009

- b. Belum optimalnya tingkat keaktifan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Posyantek Kelurahan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tersebut dalam program pemberdayaan masyarakat.
- c. Belum adanya pembaharuan kebijakan yang mengatur pola pemberdayaan masyarakat DKI Jakarta yang melibatkan berbagai sektor.

#### **2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga**

Permasalahan pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2024, yaitu:

- a. Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga yang belum optimal sehingga masih terjadi perkawinan usia anak yang berdampak pada tingginya prevalensi stunting.
- b. Belum optimalnya pencatatan dan pelaporan peserta KB aktif di DKI Jakarta melalui sistem terintegrasi.
- c. Belum maksimalnya sosialisasi dan edukasi terkait seks dan reproduksi dalam pembelajaran di semua jenjang pendidikan.
- d. Rendahnya pemahaman mengenai fungsi keluarga sehingga masih banyak keluarga yang belum memenuhi unsur kebahagiaan, kesejahteraan dan kemandirian atau masih banyak keluarga yang kurang berkualitas.
- e. Penduduk DKI memasuki ageing population sehingga perlu konvergensi program lansia agar lansia DKI tetap produktif.

#### **2.3.2.9 Perhubungan**

Permasalahan pembangunan Urusan Perhubungan di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2024, yaitu:

- a. Minimnya penggunaan transportasi publik (Modal share 2023: 18,86%).
- b. Belum optimalnya perkembangan penyediaan sistem angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan dan rel yang terintegrasi antar moda angkutan.
- c. Penguatan dan branding penggunaan transportasi massal yang masih kurang.
- d. Belum optimalnya pengembangan Kawasan Berorientasi Transit pada simpul-simpul integrasi antarmoda.

#### **2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika**

Permasalahan pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2024, yaitu:

- a. Kurang optimalnya pemanfaatan Internet Gratis (JakWIFI) yang seringkali disalahgunakan oleh masyarakat.
- b. Perlunya peningkatan terhadap *Urban Digital Connectivity* terutama dalam mencapai kecepatan *download* dan *upload* internet rata-rata di wilayah Jakarta.

#### **2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

Permasalahan pembangunan Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2024, yaitu:

- a. Persentase koperasi aktif dari tahun 2017-2023 masih fluktuatif, pada tahun 2023 jumlah koperasi aktif sudah 2.206 dari 3.945 koperasi.
- b. Kurang memadainya keberadaan sentra ekonomi UKM dan industri kreatif baik secara *offline* maupun *online*.
- c. Masih kurangnya akses perluasan pasar dan masih banyaknya Koperasi serta UMKM yang belum optimal dalam memanfaatkan teknologi digital pengembangan usahanya.
- d. Masih rendahnya literasi keuangan bagi pelaku UMKM.

#### **2.3.2.12 Penanaman Modal**

Permasalahan pembangunan Urusan Penanaman Modal di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2024, yaitu:

Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			11.6 Peningkatan advokasi dan koordinasi tentang perlindungan bagi kelompok Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	
	<b>Governance</b> Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas	12.Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat	12.1 Peningkatan kualitas layanan kepada anggota dewan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 12.2 Penguatan ideologi pancasila 12.3 Peningkatan kesadaran politik dan demokrasi 12.4 Peningkatan pemberdayaan ormas 12.5 Pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama 12.6 Peningkatan pemahaman masyarakat terkait pencegahan dan penanganan konflik sosial di masyarakat	<b>Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif</b> dengan fokus utama, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transformasi dan Digitalisasi</li> <li>• Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Publik</li> <li>• Penggunaan TIK dalam Mendorong Jakarta menjadi Kota Kreatif</li> <li>• Penciptaan Iklim Riset dan Inovasi yang Berkualitas</li> </ul>
		13.Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	13.1 Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk peningkatan cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil 13.2 Peningkatan kualitas pelayanan adminduk dan penyajian profil kependudukan 13.3 Pelaksanaan program pengelolaan kecamatan	
		14.Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	14.1 Peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan informasi dan komunikasi publik 14.2 Peningkatan kualitas layanan teknologi informasi dan komunikasi 14.3 Peningkatan penggunaan data dalam proses perencanaan pembangunan di daerah 14.4 Peningkatan manajemen keamanan informasi	
		15.Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	15.1 Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	

Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			15.2 Peningkatan kualitas dan efektivitas penataan Peraturan Perundang-Undangan dan advokasi hukum 15.3 Persentase pelaksanaan kebijakan sesuai dengan peraturan 15.4 Percepatan penyelesaian rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP dan penyelesaian hasil pemeriksaan eksternal (BPK RI) 15.5 Peningkatan kebijakan, pendampingan dan asistensi dalam mewujudkan kapabilitas APIP lv 4	
		16. Terkelolanya Keuangan Daerah Yang Sehat, Transparan dan Akuntabel	16.1 Pengembangan sistem informasi serta perbaikan standar pelayanan pengadaan barang/jasa 16.2 Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 16.3 Peningkatan penyusunan dan pengelolaan standar harga satuan barang milik daerah 16.4 Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah	
		17. Tercapainya Pengembangan Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	17.1 Peningkatan kualitas sistem manajemen ASN 17.2 Peningkatan pengembangan Sumber Daya Manusia	

Sumber: RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 (diolah), 2024